



BUPATI KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR **63** TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS (SKT) TAMBAHAN NON CAT  
PADA PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
(PPPK) LINGKUP DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, membutuhkan penambahan pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 347 tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Petunjuk Teknis Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan Non CAT pada Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;

10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 1
12. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 68 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Selatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS (SKT) TAMBAHAN NON CAT PADA PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) LINGKUP DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan selanjutnya disebut Perda;
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan selanjutnya disebut Perbup;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Selatan;
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;

8. Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan Non CAT adalah rangkaian seleksi yang dilaksanakan guna melahirkan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang handal, professional dan memiliki ketahanan fisik.

## BAB II

### RUANG LINGKUP DAN KEDUDUKAN

#### Pasal 2

##### Ruang Lingkup

- (1) Ruang lingkup Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan Non CAT meliputi uji kesamaptaan dan jasmani bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Selatan;
- (2) Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan Non CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk kategori Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana:
  - a) Jabatan Pelaksana Operator Layanan Operasional;
  - b) Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran Pemula;
  - c) Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran Terampil;
  - d) Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran Mahir;
  - e) Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran Penyelia;
- (3) Jumlah formasi jabatan yang dibutuhkan adalah menggunakan ratio jenis kelamin yaitu 60 % Laki-Laki dan 40 % Perempuan, dari Jumlah Formasi Jabatan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- (4) Pembagian Ratio Jenis Kelamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) tidak diberlakukan pada Jabatan Pelaksana Operator Layanan Operasional.

#### Pasal 3

##### Sifat dan Kedudukan

Sifat dan Kedudukan Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan Non CAT bersifat tidak menggugurkan dimana hasil akhir dari Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan non CAT akan diakumulasi dengan nilai Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) CAT BKN.

## BAB III

### TUJUAN

#### Pasal 4

Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan Non CAT bertujuan untuk: melahirkan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang handal dan Profesional serta memiliki ketahanan fisik yang teruji dalam melaksanakan tugas;

BAB IV  
MATERI  
Pasal 5

Materi Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan Non CAT meliputi:

- (1) Tes Kesamaptaan Jasmani sebagaimana dimaksud pada point (1) meliputi:
  - a) Tes Lari 12 Menit
  - b) Tes Push Up
  - c) Tes Sit Up/Beanding
  - d) Tes Suttle Run
- (2) Tes Kesamaptaan Jasmani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan durasi waktu antara lain:
  - a) Tes Lari 12 Menit
  - b) Tes Push Up 1 menit
  - c) Tes Sit Up 1 menit
  - d) Tes Suttle Run 20 Detik

BAB V  
BOBOT SKOR DAN METODE PENILAIAN

Pasal 6

- (1) Bobot Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan non CAT adalah paling tinggi 50 % dari nilai Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan CAT BKN;
- (2) Bobot Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan non CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bobot SKT CAT BKN =  $450 \times 50\% = 225$
- (3) Skor penilaian pada masing-masing materi tes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah;
  - a) 75 untuk Tes Lari 12 Menit
  - b) 50 untuk Tes Push Up
  - c) 50 untuk Tes Sit Up/Beanding
  - d) 50 untuk Tes Suttle Run

Pasal 7

- (1) Metode Penilaian Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan Non CAT dilaksanakan dengan mengukur dan menilai masing-masing materi tes SKT Tambahan berdasarkan indikator penilaian yang ditentukan;
- (2) Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dijabarkan dalam lampiran Peraturan Bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;
- (3) Hasil pengolahan nilai Tim penguji SKT Tambahan Non CAT akan disusun berdasarkan peringkat nilai yang diperoleh oleh masing-masing peserta tes.
- (4) Hasil pengolahan nilai Tim penguji SKT Tambahan Non CAT dilaporkan kepada Bupati Konawe Selatan Melalui Ketua Panitia Seleksi Daerah (Panselda) CASN untuk di tindak lanjuti kepada Tim Panitia Seleksi Nasional (Panselnas)

BAB VI  
TIM PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan adalah Panitia Seleksi Daerah dan Panitia Teknis yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupati Konawe Selatan yang terdiri atas :
  - a) Tim Penilai / Penguji
  - b) Tim Pengawas
  - c) Tim Pembantu (Supporting system)
  - d) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (Tujuh) orang yang berasal dari Unsur:
    1. Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang memiliki sertifikasi kompetensi yang relevan dengan Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) tambahan Non CAT;
    2. Tim Independen dari unsur lainnya yang memiliki sertifikasi kompetensi yang relevan dengan Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) tambahan Non CAT.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang yang berasal dari Instansi Pembina Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Kabupaten Konawe Selatan;
- (3) Tim Pembantu (supporting system) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tim yang ditunjuk yang memiliki tugas menyiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan;
- (4) Jumlah keanggotaan Tim Pembantu (supporting system) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disesuaikan berdasarkan kebutuhan masing-masing instansi penyelenggara kegiatan;
- (5) Tim Pelaksana Kegiatan pada Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan Non CAT ditetapkan melalui Keputusan Bupati Konawe Selatan.

BAB VII  
TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 9

Kegiatan Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan Non CAT Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Selatan akan dilaksanakan di Stadion Lababa Konawe Selatan dan Kolam Renang Apolu Valey.

BAB VIII  
PENGANGGARAN

Pasal 10

- (1) Anggaran pelaksanaan kegiatan Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan Non CAT bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024;
- (2) Anggaran pelaksanaan kegiatan Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan Non CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada DPA Dinas

BAB IX  
PERSYARATAN  
Pasal 11

Peserta Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan Non CAT adalah peserta yang memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut;

- a) Persyaratan Khusus Operator Layanan Operasional:
  1. Eks THK II yang aktif bekerja pada Instansi dan Jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja serendah-rendahnya pejabat eselon II;
  2. Bukan Penyandang Disabilitas (Cacat Permanen, Tuna Netra, Tuna Rungu, Tuna Wicara)
  3. Memiliki Surat Izin Mengemudi sekurang-kurangnya SIM A
  4. Telah Bekerja dan mengabdikan diri sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut dalam instansi dan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja serendah-rendahnya pejabat eselon II;
  5. Memiliki Pengalaman kerja dan aktif bekerja dalam jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dan keterangan aktif bekerja yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja serendah-rendahnya pejabat eselon II;
- b) Persyaratan Khusus Petugas Pemadam Kebakaran Pemula:
  1. Eks THK II yang aktif bekerja pada Instansi dan Jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja serendah-rendahnya pejabat eselon II;
  2. Bukan Penyandang Disabilitas (Cacat Permanen, Tuna Netra, Tuna Rungu, Tuna Wicara)
  3. Telah Bekerja dan mengabdikan diri sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut dalam instansi dan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja serendah-rendahnya pejabat eselon II;
  4. Memiliki Pengalaman kerja dan aktif bekerja dalam jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dan keterangan aktif bekerja yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja serendah-rendahnya pejabat eselon II.

BAB X  
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 12

- (1) Peserta Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan Non CAT tidak dikenakan biaya;
- (2) Dalam hal terdapat peserta yang terbukti secara nyata melakukan Upaya suap dan/atau Upaya lain yang bertujuan untuk mempengaruhi objektivitas Tim Penilai, maka peserta yang bersangkutan akan dinyatakan gugur pada Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan;
- (3) Peserta Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan Non CAT wajib mentaati segala tata tertib dan aturan yang ditetapkan;
- (4) Tata tertib dan aturan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dijelaskan dalam lampiran Peraturan Bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan;  
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Andoolo  
Pada tanggal 27 Agustus 2024

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	
2. ASISTEN 1	
3. KADIS DAMKAR	HP.
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN,  
SURUNUDDIN DANGGA



Diundangkan di Andoolo  
Pada tanggal 27 Agustus 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,



ST. CHANDIDJAH  
BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR. 63.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
 NOMOR : 63 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 27 AGUSTUS 2024  
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS (SKT) TAMBAHAN NON CAT PADA PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA LINGKUP DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN KONAWE ASELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

1. Indikator penilaian pada masing-masing materi tes adalah :

a. Untuk peserta laki-laki

1. Lari 12 menit (Maksimal 5 Putaran)

No	Jumlah Capaian	Skoor	Predikat
1	Kurang dari 1 Putaran	20-40	Sangat Kurang
2	1-2 Putaran	41-50	Kurang
3	2-3 Putaran	51-60	Cukup
4	4-5 Putaran	61-74	Baik
5	5 Putaran ke atas	75	Sangat Baik

2. Push Up

No	Jumlah Capaian	Skoor	Predikat
1	Kurang dari 10 kali	10-20	Sangat Kurang
2	10-15 kali	21-30	Kurang
3	16-20 kali	31-40	Cukup
4	21-30 kali	41-49	Baik
5	30 Kali Ke atas	50	Sangat Baik

3. Sit Up

No	Jumlah Capaian	Skoor	Predikat
1	Kurang dari 10 kali	10-20	Sangat Kurang
2	10-15 kali	21-30	Kurang
3	16-20 kali	31-40	Cukup
4	21-30 kali	41-49	Baik
5	30 Kali Ke atas	50	Sangat Baik

4. Suttle Run

No	Jumlah Capaian	Skoor	Predikat
1	Kurag dari 1 Putaran	20-30	Kurag
2	1 - 2 Putaran	31-40	Cukup
3	2-3 Putaran	41-49	Baik
4	3 Putaran Ke atas	50	Sangat Baik

b. Untuk peserta perempuan

1. Lari 12 menit

No	Jumlah Capaian	Skoor	Predikat
1	Kurang dari 1 Putaran	20-40	Sangat Kurang
2	1 Putaran Ke atas	41-50	Kurang
3	2 Putaran Ke atas	51-60	Cukup
4	3 Putaran Ke atas	61-74	Baik
5	4 Putaran ke atas	75	Sangat Baik

2. Push Up

No	Jumlah Capaian	Skoor	Predikat
1	Kurang dari 2 kali	10-20	Sangat Kurang
2	2-4 Kali	21-30	Kurang
3	5-10 kali	31-40	Cukup
4	11-14 kali	41-49	Baik
5	15 Kali Ke atas	50	Sangat Baik

3. Sit Up

No	Jumlah Capaian	Skoor	Predikat
1	Kurang dari 2 kali	10-20	Sangat Kurang
2	2-4 Kali	21-30	Kurang
3	5-10 kali	31-40	Cukup
4	11-14 kali	41-49	Baik
5	15 Kali Ke atas	50	Sangat Baik

4. Sutle Run

No	Jumlah Capaian	Skoor	Predikat
1	Kurang dari 1 Putaran	20-30	Kurag
2	1 Putaran Ke atas	31-40	Cukup
3	1-2 Putaran Ke atas	41-49	Baik
4	2 Putaran Ke atas	50	Sangat Baik

5. Pul Up/Cheaning

No	Jumlah Capaian	Skoor	Predikat
1	Kurang dari 2 kali	10-20	Sangat Kurang
2	2-7 kali	21-30	Kurang
3	8-14 kali	31-40	Cukup
4	15-19 kali	41-49	Baik
5	20 kali Ke atas	50	Sangat Baik

2. Tata Tertib Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Non CAT

KOP UNIT KERJA

---

1. Pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Non CAT akan dimulai pukul 07.00 WITA
2. Peserta harus sudah hadir paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum tes dimulai guna melakukan registrasi dan absensi peserta
3. Peserta tes Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Non CAT wajib mengenakan pakaian olahraga dan sepatu olahraga
4. Peserta tes Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Non CAT wajib mengenakan nomor dada yang telah disiapkan oleh panitia
5. Peserta tes Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Non CAT dilarang meninggalkan tempat tes tanpa seizin panitia dan/atau penilai
6. Peserta tes Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Non CAT dilarang mengenakan jam tangan, cincin, gelang dan kalung selama mengikuti tes
7. Peserta tes Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Non CAT wajib mengikuti seluruh materi tes yang telah ditetapkan oleh panitia
8. Dalam hal hal peserta tes Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Non CAT tidak mengikuti seluruh materi tes yang telah ditetapkan, maka peserta yang bersangkutan akan dinyatakan gugur dan tidak memenuhi syarat.

Andoolo, .....2024

Penilai

---

NIP/NRP

3. Format Registrasi Peserta Tes SKT Tambahan Non CAT

KOP UNIT KERJA

---

DAFTAR REGISTRASI PESERTA TES SKT TAMBAHAN NON CAT

No	Nama	Jabatan Yang Dilamar	Unit Kerja	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
5				
dst				


Andoolo, .....2024

Penilai

---

NIP/NRP

4. Nomor Dada Peserta Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan



5. Format Hasil Penilaian Tes SKT Tambahan

KOP UNIT KERJA

---

FORMULIR PENILAIAN TES SKT Tambahan Non CAT

MATERI TES : LARI 12 MENIT

No Tes	Nama	Jabatan Yang Dilamar	Bobot Skor	Ket
1				
2				
3				
4				
Dst				

Andoolo, .....2024

Penilai

---

NIP/NRP

6. Format Hasil Penilaian Tes SKT Tambahan

KOP UNIT KERJA

---

FORMULIR PENILAIAN TES SKT Tambahan Non CAT

MATERI TES : PUSH UP

No Tes	Nama	Jabatan Yang Dilamar	Bobot Skor	Ket
1				
2				
3				
4				
Dst				

Andoolo, .....2024

Penilai

\_\_\_\_\_  
NIP/NRP

7. Format Hasil Penilaian Tes SKT Tambahan

KOP UNIT KERJA

---

FORMULIR PENILAIAN TES SKT Tambahan Non CAT

MATERI TES : SIT UP

No Tes	Nama	Jabatan Yang Dilamar	Bobot Skor	Ket
1				
2				
3				
4				
Dst				

Andoolo, .....2024

Penilai

---

NIP/NRP

8. Format Hasil Penilaian Tes SKT Tambahan

KOP UNIT KERJA

---

FORMULIR PENILAIAN TES SKT Tambahan Non CAT

MATERI TES : SUTLE RUN

No Tes	Nama	Jabatan Yang Dilamar	Bobot Skor	Ket
1				
2				
3				
4				
Dst				

Andoolo, .....2024

Penilai

---

NIP/NRP

9. Format Hasil Penilaian Tes SKT Tambahan

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN TES SKT TAMBAHAN BERDASARKAN MASING-MASING PENILAIAN DARI TIM PENILAI

MATERI TES : .....\*)

No	NAMA PESERTA	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	Jumlah	Peringkat
1								
2								
3								
dst								
	Jumlah							

Keterangan :

- \*) : Penilaian Berdasarkan Masing-Masing Materi Tes/Materi Uji
- P1 – P5 : Penguji 1 – Penguji 5

Andoolo, .....2024

Penilai

\_\_\_\_\_  
NIP/NRP

10. Format Hasil Penilaian

KOP UNIT KERJA

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN TES SKT TAMBAHAN

No	NAMA PESERTA	Tes 1	Tes 2	Tes 3	Tes 4	Tes 5	Tes 6	Jumlah	Peringkat
1									
2									
3									
dst									
	Jumlah								

Keterangan :

1. Tes 1 : Lari 12 Menit
2. Tes 3 : Push Up
3. Tes 4 : Sit Up/Beanding
4. Tes 5 : Suttle Run

P. AF KOORDINASI	
1. SEKDA	
2. ASISTEN 1	
3. KADIS DAMKAR	HP.
4. KABAG HUKUM	W
5.	
6.	



BUPATI KONAWE SELATAN,

SURUNUDDIN DANGGA